

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

KONEKSI POLITIK BERDAMPAK PAJAK AGRESIF: SEBUAH TELAHAH LITERATUR

Agung Adma Wijaya

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta-Indonesia

Email: agung.adma.wijaya@gmail.com

Nurmala Ahmar

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta-Indonesia

Email: nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id

Abstrak

Agresivitas di bidang perpajakan yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menghambat penerimaan negara dari sektor pajak. Agresivitas di bidang perpajakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, baik dilakukan secara legal maupun illegal. Maka dari itu, agresivitas di bidang perpajakan juga sering diistilahkan dengan frasa “penghindaran pajak”. Penghindaran pajak sering dilakukan dengan cara mengatur angka-angka di setiap pos yang ada di laporan keuangan agar target beban pajak yang diminta manajemen dapat terpenuhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas di bidang perpajakan adalah koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris yang duduk di salam kepengurusan sebuah perusahaan. Dalam artikel ini, kami berusaha mengumpulkan dan menganalisa literatur akuntansi dan keuangan dalam 10 tahun terakhir yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap tingkat agresivitas di bidang perpajakan / praktek penghindaran pajak yang ada di Indonesia. Hasil dari literatur review ini dapat digunakan sebagai saran kepada para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan para pemegang saham.

Kata kunci: agresivitas pajak, koneksi politik, penerimaan negara

POLITICAL CONNECTIONS IMPACT AGGRESSIVE TAXES: A LITERATURE REVIEW

Abstract

Aggressiveness in taxation by the company is one of the factors that hinders state revenues from the tax sector. Aggressiveness in taxation is an effort made by taxpayers to reduce the tax burden that must be paid, both legally and illegally. Therefore, aggressiveness in taxation is also often name with "tax avoidance". Tax avoidance is often done by adjusting the numbers in each item in the financial statements so that the tax burden target demanded by management can be met. One of the factors that influence aggressiveness in the taxation sector is the political connection owned by the board of directors and the board of commissioners who sit in the management of a company. In this article, we try to collect and analyze the accounting and finance literature in the last 10 years that examines the influence of political connections on the level of aggressiveness in taxation / tax avoidance practices in Indonesia. The results of this literature review can be used as suggestions to stakeholders, namely the Government of the Republic of Indonesia and shareholders.

Keywords: Tax avoidance, political connection, state revenues

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2019, sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak sebesar 75% hingga 85% pendapatan negara. Sehingga dapat dikatakan APBN Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak. Jika tax ratio digunakan sebagai indikator kepatuhan warga negara terhadap aturan pajak yang berlaku, maka Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, Indonesia menduduki peringkat ke 21 dari 24 negara se-Asia dan Pasifik dalam hal peringkat tax ratio, tax ratio Indonesia tercatat mencapai 11,6% dan hanya lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan. Bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara yang berada di Kawasan Asia dan Pasifik, tax ratio Indonesia juga tercatat jauh berada di bawah rata-rata tax ratio 24 negara Asia dan Pasifik yang mencapai angka 21%. Menurut catatan OECD, nilai rata-rata tax ratio di 30 negara afrika menunjukkan angka 16,6%, artinya nilai tersebut masih lebih tinggi daripada nilai tax ratio Indonesia. Keadaan ini menunjukkan adanya gap yang lebar antara potensi pajak yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak.

Rasio pajak Indonesia yang rendah tidak terlepas dari tinggi dan masifnya agresivitas pajak yang dilakukan Wajib pajak. Di masyarakat umum, banyak sekali padanan kata dari agresivitas di bidang perpajakan, ada yang menyebut dengan penghindaran pajak, ada juga yang menyebutnya dengan istilah manajemen pajak. Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan secara totalitas baik di perusahaan maupun organisasi agar pajak yang seharusnya dibayarkan dapat dikelola secara efisien dan ekonomis oleh perusahaan tersebut. Manajemen pajak yang dilakukan dengan secara yang legal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2015). Agak berbeda dengan agresivitas pajak, terdapat sebuah upaya untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang disebut *tax evasion*. *Tax evasion* adalah upaya manipulasi yang dilakukan oleh Wajib pajak secara illegal atau melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Dalam praktik sehari-hari, para praktisi di bidang pajak tidak dapat memberikan batasan secara jelas perbedaan antara manajemen pajak dan *tax evasion* karena tidak jarang ditemukan pada awalnya Wajib pajak hanya berniat melakukan manajemen pajak secara legal, akan tetapi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan *tax evasion* (Pohan, 2015). Semakin tinggi niat perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, akan diikuti dengan semakin banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam mengatur besarnya nilai masing-masing pos dalam laporan keuangan (Hidayati & Diyanty, 2018).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak antara lain koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris, struktur kepemilikan modal, kualitas audit, jajaran komisaris independent, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage, dan rasio lancar. Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah institusi pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak dari Wajib pajak perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap agresivitas pajak, agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak telah diteliti dan dituliskan dalam beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan terlebih dahulu, antara lain (Butje & Tjondro, 2014; Darmayanti & Merkusyawati, 2019; Dharma & Ardiana, 2016; Fadila et al., 2017; Hardianti, 2014; Hasanah et al., 2021; Lestari & Putri, 2017; Maidina & Wati, 2020; Sari & Somoprawiro, 2020; Solikin & Slamet, 2022; Utari & Supadmi, 2017; Wulansari & Mildawati, 2018). Dalam artikel kali ini, kami akan fokus pada pembahasan hubungan koneksi politik dengan pajak agresif.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Koneksi Politik

Demi menjalankan prinsip *going concern* di dalam dunia bisnis, banyak kalangan memandang perlunya perusahaan yang dipimpin oleh jajaran direksi dan komisaris yang mempunyai koneksi politik yang luas dan kuat merupakan sebuah nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas perekonomian yang ada di perusahaan tidak lepas dari unsur politik bahkan dapat dikatakan hampir semua aspek kehidupan pasti ada unsur politiknya. Koneksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah hubungan yang dapat memudahkan/melancarkan segala bentuk urusan. Koneksi politik yang dimiliki oleh jajaran direksi dipercaya sebagai salah satu aset yang sangat berharga bagi perusahaan, karena dengan adanya hubungan antara perusahaan dengan politik diyakini dapat menghindarkan perusahaan tersebut dari kewajiban membayar pajak (Wicaksono, 2017).

Pengukuran koneksi politik pada suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap latar belakang para pemegang saham utama, dewan direksi, dan dewan komisaris pada perusahaan tersebut yang memiliki riwayat keterlibatan baik masih aktif maupun berstatus sebagai “mantan” anggota parlemen, pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk perwira militer, atau terdapat hubungan anggota partai maupun partai politik (Faccio, 2007). Koneksi politik yang dimiliki sebuah perusahaan memungkinkan perusahaan memperoleh perlakuan istimewa baik dalam hal investasi maupun perpajakan (Faccio, 2007). Menurut (Kim & Zhang, 2016), dengan adanya koneksi politik, memperbesar kemungkinan perusahaan memperoleh perlakuan istimewa dari pejabat pemerintahan seperti kemudahan memperoleh modal, tuntutan akan transparansi yang rendah dari pasar modal, dan meminimalkan risiko pemeriksaan pajak.

Kekuatan koneksi politik pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk kepentingan di bidang perpajakan. Menempatkan seseorang yang memiliki koneksi politik yang luas dan kuat di sebuah perusahaan lazim dilakukan di berbagai negara, termasuk di negara-negara berkembang. Pemanfaatan koneksi politik tersebut dilakukan dengan cara menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, umumnya dengan menempatkannya di posisi sebagai komisaris maupun direksi (Fisman, 2001). Hampir semua melakukan upaya penghindaran pajak, termasuk perusahaan yang memiliki koneksi politik. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh direksi yang memiliki koneksi politik dapat memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain itu, koneksi politik juga membantu perusahaan dalam memperoleh informasi terkait perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan (Kim & Zhang, 2016).


Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghapus beban pajak yang seharusnya dibayar dengan memanfaatkan celah/*loophole* yang ada dalam peraturan perpajakan. Meskipun pada dasarnya ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dianggap legal alias tidak melanggar hukum, tetap saja praktik ini dapat merugikan negara. Di masyarakat umum, banyak sekali padanan kata dari agresivitas di bidang perpajakan, ada yang menyebut dengan penghindaran pajak, ada juga yang menyebutnya dengan istilah manajemen pajak.

Pohan (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan *tax manager* perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan di suatu perusahaan dapat dikerjakan dengan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Salah satu fungsi manajemen pajak menurut Pohan (2013) adalah


untuk *tax planning*. *Tax planning* atau perencanaan di bidang perpajakan mempunyai arti sebuah usaha yang ditujukan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam kondisi yang efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*). Menurut Pohan (2013), terdapat 3 cara untuk melakukan *tax planning* yang bertujuan untuk menekan jumlah pembayaran pajak yaitu: penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan/penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*). Dapat dikatakan, *tax avoidance* merupakan Teknik dan strategi dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara aman dan legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Teknik dan Strategi tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum / kelemahan (*grey area*) yang ada dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan, *tax evasion* mempunyai arti strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Berbeda dengan *tax saving* yang merupakan suatu rangkaian tindakan dengan tujuan menghemat pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dilakukan secara aman dan legal karena tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak pada umumnya dilakukan perusahaan dengan cara menahan menahan kewajiban membayar pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan negara. Terhindarnya kewajiban membayar pajak ini dapat menyebabkan peningkatan nilai perusahaan yang nantinya akan berimbas ke nilai saham yang dimiliki perusahaan tersebut.

Seberapa agresif?



Gambar 1: Tingkat Agresivitas Pajak menurut (Wang et al., 2020)

Tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak di berbagai negara masih sekitar isu *tax avoidance* dan *tax evasion*. (Lenz, 2020) memberikan pendapatnya tentang *tax evasion* dan *tax avoidance* jika ditinjau dari aspek legalitas dan moralitas (dapat diperhatikan pada Gambar 3). *Tax evasion* dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak bermoral yang dilakukan dengan sengaja oleh Wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak. Sedangkan penghindaran pajak dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, antara lain: *responsible tax avoidance*, *aggressive tax avoidance*, dan *abusive tax avoidance*. *Responsible tax avoidance* merupakan tingkatan pertama dengan ciri tindakan dilakukan secara legal (sesuai dengan peraturan yang berlaku), sesuai dengan spirit hukum yang ada, dan jika ditinjau dari segi moral tindakan tersebut tergolong masih bermoral. *Aggressive tax avoidance* dipandang sebagai sebuah upaya meminimalkan beban pajak yang cenderung tidak bermoral (Lenz, 2020). Cara ini dilakukan dengan menginterpretasi aturan hukum secara agresif agar dapat masuk dalam cakupan hukum yang ada. Sedangkan *abusive tax avoidance* yang dimaksud dalam konteks ini Wajib pajak membuat skema untuk mendapatkan manfaat pajak akan tetapi bertindak di luar hukum yang berlaku dan cenderung bertentangan dengan semangat hukum yang ada dalam peraturan perpajakan.



Gambar 2: Definisi *Tax avoidance* dan *Tax evasion* menurut (Lenz, 2020)

Jika Wajib pajak terbukti melakukan tax evasion, bisa dipastikan Wajib pajak tersebut melanggar peraturan di bidang perpajakan yang pasti mempunyai konsekuensi hukum. Sanksi di bidang perpajakan dibagi menjadi dua bagian, sanksi yang bersifat administrative dan sanksi pidana. Sanksi administrative berupa kenaikan, bunga dan denda, yang semua sanksi tersebut akan hilang jika Wajib pajak melakukan pembayaran. Jika Wajib pajak dijatuhi sanksi pidana di bidang perpajakan, maka Wajib pajak akan dijatuhi hukuman kurungan dan / atau penjara. penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dimuat dalam penjelasan Pasal 38 UU KUP yaitu pelanggaran yang dibuat Wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, selama menyangkut tindakan administrasi perpajakan, maka atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi. Prosedur penerbitan sanksi administrasi dilakukan dengan dengan cara KPP tempat Wajib pajak terdaftar menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dijatuhi sanksi pidana. Perbuatan atau Tindakan sebagaimana disebut dalam pasal ini tidak termasuk dalam pelanggaran administrasi akan tetapi sudah termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana dimaksud, maka diharapkan kesadaran Wajib pajak dapat tumbuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Definisi kealpaan dalam pasal diartikan sebagai perbuatan lalai, tidak sengaja, kurang mengindahkan, atau tidak hati-hati dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga akibat dari perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Semangat dari pembuat undang-undang yang sengaja menempatkan sanksi pidana dalam pasal administrasi perpajakan adalah untuk mendorong agar wajib pajak menaati kewajibannya, sehingga diharapkan Wajib pajak yang telah diberikan ketetapan pajak akibat dari melanggar hukum administrasi dan telah memenuhi kewajibannya dengan cara membayar ketetapan tersebut termasuk kewajiban karena pengenaan sanksi administrasi, tidak lagi dikenakan sanksi pidana (administrasi) dan / atau tidak dilanjutkan proses ke pengadilan (dihentikan).

Pengukuran tingkat penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan berbagai macam tolok ukur untuk menghitung bagaimana cara perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Cara pertama adalah berdasarkan variable *Book Tax Difference* (BTD) yang merupakan bentuk tindakan penghindaran pajak dengan cara mengukur perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi. Cara kedua adalah dengan cara mengukur variable *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu, dengan cara membandingkan total pembayaran pajak yang telah dibayar dengan laba sebelum pajak. Cara ketiga adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam Hanlon & Heitzman (2010) menjelaskan berbagai macam pengukuran pada penghindaran pajak, salah satunya *Effective Tax*

Rate (ETR) sebagai salah satu perbandingan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap laba komersial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian *literatur review* dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah yang masih sejalan dengan tema hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak. Literatur yang diteliti diambil dari google cendikia dengan rentan waktu publikasi tahun 2014 – 2022.


Kriteria yang digunakan penulis dalam memilih literatur yang akan direview adalah : 1) artikel sudah dipublikasikan di jurnal nasional ataupun internasional; 2) artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; 3) Artikel menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maupun kuantitatif; 4) Penelitian berfokus pada koneksi politik dan pajak agresif atau penghindaran pajak; 5) Artikel dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013 – 2022).

Pada tahap awal, terpilih 20 artikel yang didapat menggunakan kata kuta kunci “koneksi politik”, “pajak agresif”, “penghindaran pajak. Proses selanjutnya adalah menelaah artikel terpilih sehingga menghasilkan 12 artikel yang layak untuk diteliti lebih lanjut sebagai bahan *literatur review* dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih berani dalam menerapkan pajak agresif. Hal tersebut wajar dilakukan karena mereka menganggap dengan modal koneksi politik yang mereka miliki, risiko perusahaan mereka diperiksa oleh kantor pajak juga lebih kecil karena dianggap jajaran direksi dan komisaris mereka akan memberikan perlindungan di bidang perpajakan. Dan perusahaan juga dapat memperoleh informasi yang lebih baik cepat tentang perubahan aturan pajak di masa yang akan datang. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah rendahnya tekanan dari pasar modal untuk melakukan transparansi. Koneksi politik yang dimiliki jajaran direksi pada sebuah perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak karena dengan kuasa yang mereka miliki ditambah koneksi politik yang mereka punya, bukan tidak mungkin akan memberikan pengaruh meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan mendapatkan informasi bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. (Kim & Zhang, 2016). Selain itu, (Wicaksono, 2017) menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki jajaran komisaris pada suatu perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak, dari hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa pihak perusahaan akan melakukan lobby kepada pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak dengan memanfaatkan koneksi politik jajaran direksi dan komisarisnya.

Riset terkait penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan telah dilakukan oleh (Wang et al., 2020) dari Xi'an Jiaotong University yang menjelaskan bahwa koneksi politik bisa menjadi salah satu penentu terjadinya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik dapat dimasukkan dalam katagori “*social network* / jaringan sosial / hubungan kekerabatan”.



Gambar 3: Kerangka Penelitian Penghindaran Pajak Wajib pajak Badan menurut (Wang et al., 2020)

Menurut (Wang et al., 2020), *social network* / jaringan sosial sebagaimana yang dimaksud di gambar 1 adalah koneksi politik yang dimiliki oleh direktur dan komisaris perusahaan. Dari riset yang mereka lakukan, menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai direktur dan komisaris yang mempunyai koneksi politik yang kuat dan luas, secara signifikan lebih agresif dalam hal melaksanakan kepatuhan di bidang perpajakan dibanding perusahaan lain yang dipimpin oleh direktur dan komisaris dengan latar belakang koneksi politik tidak terlalu kuat dan luas. Terdapat fakta menarik yang ditemukan dari hasil riset di atas, yaitu perusahaan yang mendukung lebih banyak kandidat politik, perusahaan dengan hubungan perusahaan dengan kandidat yang lebih lama, perusahaan yang mendukung kandidat yang lebih kuat, perusahaan dengan total pengeluaran lobi yang lebih tinggi, dan perusahaan dengan banyak ikatan politik umumnya lebih agresif pajak. Di dalam kesimpulan risetnya, (Wang et al., 2020) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara koneksi politik perusahaan dengan agresivitas pajak. Terdapat bukti kuat bahwa koneksi politik pimpinan perusahaan mempunyai hubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Hasilnya konsisten di berbagai ukuran agresivitas pajak dan berbagai jenis koneksi politik. Selain itu, ketika risetnya menggunakan pendekatan studi peristiwa dengan efek tetap pada perusahaan, (Wang et al., 2020) menemukan bahwa pencalonan direktur yang mempunyai koneksi politik luas dan kuat meningkatkan tingkat agresivitas pajak.

Oleh (Wang et al., 2020) koneksi politik dikategorikan dalam faktor eksternal yang mempengaruhi upaya dalam penghindaran pajak. Masih menurut (Wang et al., 2020), terdapat faktor-faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan menurut (Wang et al., 2020)

	Faktor	Temuan Utama	Sumber
Institusi	Penegakan Aturan Perpajakan	Penegakan aturan di bidang perpajakan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan	Desai et al. (2007); Hoopes et al. (2012); Atwood et al. (2012)
	Aturan Lain	Surat dari Security and Exchange Commission dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan	Kubick et al. (2016)
Pasar Eksternal	Produk Pasar	perusahaan dengan produk yang memimpin pasar mempunyai kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak; sedangkan perusahaan dengan merk yang bernilai tinggi mempunyai kecenderungan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan	Kubick et al. (2015); Austin and Wilson (2017)
	Pasar Tenaga Kerja	Pasar tenaga kerja untuk manager mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak	Kubick and Lockhart (2016)
	Pasar Uang	Kendala di bidang keuangan berpengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak	Edwards et al. (2016); Wang (2016)
	Insiden Pajak	Perusahaan yang memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pajak yang lebih rendah, tidak terlalu banyak terlibat dalam upaya penghindaran pajak	Dyreng et al. (2019)
	Perhatian Media	Perhatian dari media berpengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak	Tian et al. (2016); Kanagaretnam et al. (2018)
Tata Kelola Eksternal	Tekanan Publik	Tekanan publik berpengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak	Dyreng et al. (2016); Hope et al. (2013)
	Audit Eksternal	Kualitas audit eksternal yang lebih tinggi membatasi ruang gerak untuk melakukan upaya penghindaran pajak ; menggunakan jasa konsultan pajak meningkatkan upaya untuk penghindaran pajak	McGuire et al. (2012); Klassen et al. (2016)
Jejaring Sosial	Soliditas Pimpinan	Pimpinan perusahaan yang solid dalam hal mengatur pajak perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan	Brown and Drake (2014); Hope et al. (2013)
	Koneksi Politik	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap upaya penghindaran pajak	Kim and Zhang (2016)
	Koneksi dengan supplier	hubungan yang baik dengan supplier dapat membantu perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak	Cen et al. (2017)

Agresivitas pajak adalah sebuah tindakan perencanaan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan laba kena pajak (Frank et al., 2009) dan dilaksanakan secara legal dan aman karena tidak melanggar aturan di bidang perpajakan. Hal ini tentu berbeda dengan *tax evasion* (penyelundupan pajak atau penggelapan pajak). *Tax evasion* adalah sebuah upaya yang dilakukan Wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar secara illegal dengan cara memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Dari kacamata hukum, agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang aman karena legal, tidak bertentangan dengan aturan di bidang perpajakan dan mengungkapkan informasi secara benar, lengkap dan jelas kepada otoritas pajak. Metode yang digunakan dalam menerapkan pajak agresif cenderung lebih banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada di dalam peraturan perpajakan. Namun bukan berarti upaya penerapan pajak agresif tanpa risiko, seringkali cara-cara penerapan pajak agresif dengan memanfaatkan *grey area* akan berujung di ranah Pengadilan Pajak bahkan Mahkamah Agung. Tentu saja hal ini akan menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dalam berperkara, karena tentu saja otoritas pajak tidak akan tinggal diam jika ada Wajib pajak yang meneapakan pajak progresif ini.

Penjelasan teori hasil kajian ini, berbeda dengan hasil *literatur review*, dari 12 artikel menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara koneksi politik dan pajak agresif (Tabel 1). Dari 12 artikel yang dijadikan referensi, sebanyak 5 artikel menggunakan formula ETR dan 7 artikel menggunakan formula CETR dalam mengukur tingkat agresivitas pajak. Penerapan pajak agresif diukur dengan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) dimana ETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya diterapkan atas penghasilan yang diterima Wajib pajak Perusahaan dan dapat diterapkan juga untuk berbagai bidang industri (McIntyre & Nguyen, 2000). Pembuat kebijakan yang ada di perusahaan sering menggunakan ETR sebagai alat untuk membuat suatu kesimpulan dari sistem pajak yang ada di tempat mereka bekerja, karena ETR ini memberikan suatu ringkasan statistik yang mudah dipahami atas akumulasi dari pemberian insentif pajak dan perubahan tarif pajak penghasilan. Pendapat lain mengatakan bahwa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah model yang tepat untuk mengidentifikasi ada / tidaknya praktik *tax avoidance* (Chen et al., 2010). Pendapat ini juga didukung oleh (Darussalam & Sepriadi, 2010), yang menyebutkan bahwa CETR dapat memberikan gambaran perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, karena dalam perhitungannya, CETR memperhitungkan cash flow dalam pembayaran pajaknya.

Tabel 2 Hubungan Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak

No	Nama Peneliti	Sample dan Tahun Observasi	Var. Agres. Pajak	Hasil
1	Butje & Tjondro, (2014)	Perusahaan non keuangan periode 2009 - 2013	CETR	+
2	Utari & Supadmi, (2017)	Perusahaan Properti dan Real Estate Periode 2012 - 2015	CETR	+
3	Maidina & Wati, (2020)	Perusahaan Manufaktur periode 2014 - 2018	CETR	+
4	Hasanah et al., (2021)	Perusahaan Manufaktur periode 2013 - 2017	CETR	+
5	Hardianti, (2014)	BUMN yang terdaftar 2010 - 2013	ETR	TB
6	Dharma & Ardiana, (2016)	Perusahaan Manufaktur periode 2012 - 2014	ETR	TB
7	Lestari & Putri, (2017)	Perusahaan periode 2011 - 2015	CETR	TB
8	Fadila et al., (2017)	Perusahaan Manufaktur periode 2011 - 2015	CETR	TB
9	Wulansari & Mildawati, (2018)	Perusahaan BUMN periode 2012 - 2016	CETR	TB
10	Darmayanti & Merkusiwati, (2019)	Perusahaan Manufaktur periode 2014 - 2017	ETR	TB
11	Sari & Somprawiro, (2020)	Perusahaan Manufaktur periode 2014 - 2018	ETR	TB
12	Solikin & Slamet, (2022)	Perusahaan Jasa Konstruksi periode 2015 - 2019	ETR	TB

Keterangan

+ = Berpengaruh positif

TB = Tidak Berpengaruh

Koneksi politik tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya variable yang menentukan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, masih banyak faktor lain yang menentukan agresivitas pajak. Berikut ringkasan tentang pengaruh variable leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tingkat agresivitas pajak dari artikel ilmiah terdahulu

Tabel 3 Faktor yang menentukan agresivitas pajak

Variabel	Temuan Utama	Sumber
Leverage	Leverage merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian terdahulu dan telah dipublikasikan mengenai agresivitas pajak sering menambahkan variable leverage sebagai variabel kontrol, karena perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi memiliki beban tambahan, sehingga perlu mencari cara agar beban tersebut sedikit berkurang yang mengakibatkan nilai ETR perusahaan menjadi kecil.	Maidina & Wati, (2020) ; Dharma & Ardiana, (2016)
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan agresif perusahaan di bidang perpajakan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar ukuran sebuah perusahaan yang di proksikan dengan jumlah total aset yang tercermin dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan dengan jumlah total aset yang besar dianggap sebagai perusahaan yang sudah mapan sehingga memiliki kemampuan untuk merekrut sumber daya yang mencukupi seperti menggandeng konsultan pajak atau membentuk divisi perpajakan, sehingga sangat mungkin perusahaan memiliki kecenderungan untuk semakin agresif terhadap pajak	Fadila et al., (2017)
Profitabilitas	Profitabilitas bisa mempengaruhi perusahaan dalam tindakan agresif terhadap pajak. Profitabilitas mencerminkan seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya untuk dapat menghasilkan laba, semakin besar rasio profitabilitasnya bisa dikatakan semakin efektif manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat laba yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan labanya dengan cara mengatur strategi di bidang perpajakan. Strategi perpajakan sering diasosiasikan dengan tindakan agresif terhadap pajak	Maidina & Wati, (2020) ; Fadila et al., (2017) ; Rahmadani et al., 2020

SIMPULAN

Banyak pendapat dari peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa koneksi politik mempunyai pengaruh dalam penerapan pajak agresif di suatu perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 8 literatur dari 12 literatur yang dipilih pada penelitian ini membuktikan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penerapan pajak agresif, artinya meskipun jajaran direksi dan komisaris sebuah perusahaan mempunyai koneksi politik, tidak membuat mereka menggunakan kesempatan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Hal ini membuat penulis optimis terhadap masa depan Indonesia. Para pimpinan perusahaan semakin professional dalam melaksanakan pekerjaannya, taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan hal ini menunjukkan nasionalisme itu ada di para pemangku kepentingan. Mereka tidak memanfaatkan koneksi politik yang mereka miliki untuk melakukan Tindakan yang dapat merugikan negara. Di samping itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa citra Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah intitusi yang dipercaya Wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan tidak banyak Wajib pajak yang berupaya untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain penelitian ini fokus kepada pengaruh koneksi politik terhadap penerapan pajak agresif. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya yang mengembangkan dan meneliti faktor lain yang mempengaruhi penerapan pajak agresif serta dampaknya terhadap perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak. Faktor lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan dampaknya terhadap perusahaan seperti nilai perusahaan, reaksi pasar saham, risiko perusahaan dan konsekuensi akuntansi dan audit.

Bagi pihak manajemen perusahaan, untuk tetap mematuhi aturan hukum, terutama di bidang perpajakan. Karena dalam sepuluh tahun terakhir, pajak adalah penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, artinya penerimaan pajak sangat penting untuk tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara, Bagi Pemerintah Indonesia, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam usaha bentuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. In *tax & Accounting Review* (Vol. 4).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusyawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Darussalam, J. H., & Septriadi, D. (2010). Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional. *Jakarta: Danny Darussalam Tax Center*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584–613.
- Faccio, M. (2007). *The characteristics of politically connected firms*.
- Fadila, M., Rasuli, M., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Hardianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 3(1).
- Hasanah, A., Oktami, C., & Afdaleni, A. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 121–131.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol2>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114.

- Lenz, H. (2020). Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 681–697. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4087-8>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. A. D. (2017). Pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131.
- McIntyre, R. S., & Nguyen, T. D. C. (2000). *Corporate Income Taxes in the 1990s, Institute on Taxation and Economic Policy*. October.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2).
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: A Literature Review And Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi politik dan agresivitas pajak: Fenomena di indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180.
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(9).